



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I – 07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Tarakan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Victor Lam Awon
Pangkat/NRP	: Serda / 21180196330196
J a b a t a n	: Danru 3 Ton Morse
K e s a t u a n	: Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC
Tempat tanggal lahir	: Manokwari (Papua Barat), 3 Januari 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 614/Rjp Kel. Belayan Kec. Malinau Utara Kota Malinau Prov. Kaltara.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor Bp-11/A.11/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/5/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/AD/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/29/PM.I-07/AD/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Nomor Juktera/29/PM.I-07/AD/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/29/PM.I-07/AD/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/AD/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dari BAP yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara penjara selama 1 (satu)Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Ton Morse Kibant Yonif 614/Rjp Bulan Maret s.d Mei 2020. yang didalamnya terdapat keterangan a.n Victor Lam Awon NRP 21180196330196.

- 2) 1 (satu) lembar Surat jalan cuti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00(lima belas rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan satuan tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/V/2020/Idik tanggal 12 Mei 2020 dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 22 Mei 2020 yang dibuat oleh penyidik Denpom VI/1 Samarinda.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/247/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/259/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
3. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/321/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/354/IX/2020 tanggal 15 September 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Komandan Yonif 614/Rjp Nomor : B/473/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, Nomor: B/504/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020, Nomor: B/596/IX/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Victor Lam Awon Serda NRP 21180196330196, dikarenakan sampai dengan sekarang yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan. Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A.02/V/2020/Idik tanggal 12 Mei 2020, atau pada bulan Maret 2020 atau waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC atau di tempat-tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serda Victor Lam Awon NRP 21180196330196 adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi aktif di Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC dengan Jabatan Danton Morse Kibant hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180196330196 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



- b. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dalam rangka menjenguk ibu nya yang sedang sakit di Manokwari Papua Barat dan pada tanggal 9 Maret 2020 Terdakwa menelpon Dankibant untuk memberitahukan bahwa ibu Terdakwa meninggal dunia dan meminta tambahan izin cuti sampai dengan acara adat selesai, Satuan memberikan izin sampai dengan tanggal 26 Maret 2020, namun hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa Terdakwa mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan satuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan satuan (Dansat) kemudian jika diberikan izin akan diterbitkan surat jalan atau surat perintah dari Dansat dan Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak meminta izin terlebih dahulu.
- d. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 31 Maret 2020, hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
- e. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Malinau dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan Babinsa Teluk Sanggeng Kec. Manokwari Barat Prov. Papua Barat serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui SMS, telepon, maupun surat.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A.02/V/2020/Idik

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.1-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2020 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara terus menerus.

- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sugiantoro
Pangkat/ NRP : Letda Inf / 21020219750981
Jabatan : Danton Morse Kibant
Satuan : Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC
Tmpt, Tgl lahir : Banyuwangi (Jatim),19 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Asrama Militer Yonif 614/Rjp Kel. Belayan Kec. Malinau Utara, Kota Malinau Prov. Kaltara

Tidak hadir dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Militer yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Serda Victor Lam Awon Danru 3 Ton Morse Yonif 614/Rjp.

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020



3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 April 2020 saat masuk ke Kibant Yonif 614/Rjp, sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada tanggal 4 April 2020 sekira pukul 07.00 Wita Saksi mengambil apel dan melaksanakan perkenalan diri kepada anggota Kibant Yonif 614/Rjp, saat itu Baton Morse Kibant melaporkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Maret 2020 hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 614/Rjp.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Maret 2020 hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pergi meninggalkan Satuan menuju Teluk Sanggeng Kecamatan Manokwari Barat Prov. Papua Barat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa dan berkoordinasi dengan Babinsa Teluk Sanggeng Kecamatan Manokwari Barat Prov. Papua Barat untuk mencari dan menangkap Terdakwa serta melaporkan ke Komando atas namun sampai dengan sekarang Tesangka belum diketemukan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
11. Bahwa Saksi mengetahui apabila anggota Militer akan pergi meninggalkan Satuan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan,

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian jika diberikan ijin maka diberikan juga surat jalan atau surat perintah dari komandan Satuan.

12. Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan/dipaksa dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Randyka Priyo Lisseto
Pangkat/ NRP : Sertu / 21120097621092
Jabatan : Bamin Kompi Bantuan
Satuan : Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC
Tempat, Tanggal lahir : Puruk Cahu (Kalteng), 14 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Militer Yonif 614/Rjp Kel. Belayan Kec. Malinau Utara, Kota Malinau Prov. Kaltara.

Tidak hadir dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Militer yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Serda Victor Lam Awon Danru 3 Ton Morse Yonif 614/Rjp.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2018 di Kibant Yonif 614/Rjp sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dalam rangka menjenguk ibunya yang sedang sakit di Manokwari Papua Barat dan pada tanggal 9 Maret 2020 Terdakwa menelpon Dankibant untuk memberitahukan bahwa ibunya Terdakwa meninggal dunia dan meminta tambahan izin cuti sampai dengan acara adat selesai, Satuan

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.1-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin sampai dengan tanggal 26 Maret 2020, namun hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Danyonif 614/Rjp memerintahkan Dankibant Yonif 614/Rjp Kapten Inf Indra Melli untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon dan whatapp namun Terdakwa tidak bisa dihubungi.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
9. Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak merasa ditekan/dipaksa untuk memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rio Fajar Febiyanto
Pangkat/ NRP : Sertu / 21140051070594
Jabatan : Bajaupan 2 Pokko Ton Morse
Kibant
Satuan : Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC
Tmpt, Tanggal lahir : Madiun (Jatim), 6 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Asrama Militer Yonif 614/Rjp Kel.
Belayan Kec. Malinau Utara,
Kota Malinau Prov. Kaltara.

Tidak hadir dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2020 di Yonif 614/Rjp sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dalam rangka menjenguk ibu nya yang sedang sakit di Manokwari Papua Barat, dan pada tanggal 9 Maret 2020 Terdakwa menelpon Dankibant untuk memberitahukan bahwa ibu Terdakwa meninggal dunia dan meminta tambahan izin cuti sampai dengan acara adat selesai, Satuan memberikan izin sampai dengan tanggal 26 Maret 2020, namun hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Danyonif 614/Rjp memerintahkan Dankibant Yonif 614/Rjp Kapten Inf Indra Melli untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon dan whatapp namun Terdakwa tidak bisa dihubungi.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Maret 2020 hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan diperoleh data-data dari diriTerdakwa sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 614/Rjp dengan pangkat Serda NRP 21180196330196 dengan Jabatan Danru 3

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Ton Morse, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 614/Rjp.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan satuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan satuan (Dansat) kemudian jika diberikan izin akan diterbitkan surat jalan atau surat perintah dari Dansat dan Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak meminta izin terlebih dahulu.
4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI memahami standar Operasional/Prosedur (SOP) apabila meminta izin/mengajukan cuti harus melaporkan/ menyampaikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan, untuk mendapatkan persetujuan, hal ini sudah diketahui oleh setiap prajurit dalam PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam) saat melaksanakan pendidikan pembentukan pertama.
5. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Malinau dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui SMS, telepon, maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A.02/V/2020/Idik tanggal 12 Mei 2020 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara terus menerus.

Hal 11 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Ton Morse Kibant Yonif 614/Rjp Bulan Maret s.d Mei 2020. yang didalamnya terdapat keterangan a.n Victor Lam Awon NRP 21180196330196.
- b. 1 (satu) lembar Surat jalan cuti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut, barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang dan telah disita dan diperoleh menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 614/Rjp dengan pangkat Serda NRP 21180196330196 dengan Jabatan Danru 3 Ton Morse, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 614/Rjp.
3. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dalam rangka menjenguk ibu nya yang sedang sakit di Manokwari Papua Barat dan pada tanggal 9 Maret 2020 Terdakwa menelpon Dankibant untuk memberitahukan bahwa ibu Terdakwa meninggal dunia dan meminta tambahan izin cuti sampai dengan acara adat selesai, Satuan memberikan izin sampai dengan tanggal 26 Maret 2020, namun hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan satuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan satuan (Dansat) kemudian jika diberikan izin akan diterbitkan surat jalan atau surat perintah dari Dansat dan Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak meminta izin terlebih dahulu.
5. Bahwa benar satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Malinau dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan Babinsa Teluk Sanggeng Kec. Manokwari Barat Prov. Papua Barat serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa benar para Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan Satuan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan (Dansat) kemudian jika diberikan ijin maka diberikan juga surat jalan atau surat perintah dari Dansat.

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020



8. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI memahami standar Operasional/Prosedur (SOP) apabila meminta izin/mengajukan cuti harus melaporkan/ menyampaikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan, untuk mendapatkan persetujuan, hal ini sudah diketahui oleh setiap prajurit dalam PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam) saat melaksanakan pendidikan pembentukan pertama.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan situasi saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Yonif 614/Rjp dalam keadaan damai dan bukan dalam keadaan tugas operasi ataupun tugas perang.
10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Yonif 614/Rjp.
11. Bahwa benar tindakan Satuan adalah terus mencari keberadaan Terdakwa. Satuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) kemudian melimpahkan perkara ke Denpom VI/1 Samarinda guna di proses lebih lanjut.
12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A.02/V/2020/ldik tanggal 12 Mei 2020 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara terus menerus.
13. Bahwa benar Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Letda Inf Sugiantoro), Saksi-2 (Sertu Randyka Priyo Lisseto) dan Saksi-3 (Sertu Rio Fijar Febriyanto) dikaitkan dengan batas waktu ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan pemeriksaan sidang sekarang 185 (seratus delapan puluh lima) hari.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Letda Inf Sugiantoro), Saksi-2 (Sertu Randyka Priyo Lisseto) dan Saksi-3 (Sertu Rio Fijar Febriyanto) selama pemeriksaan Saksi tidak merasa ditekan/dipaksa oleh Penyidik atau pihak lain untuk memberikan keterangan.

Hal 14 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya maka fakta-fakta hukum tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur delik, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri di dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan Tunggal oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta alat-alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 614/Rjp dengan pangkat Serda NRP 21180196330196 dengan Jabatan Danru 3 Ton Morse, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/5/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020. dalam perkara ini adalah Serda Victor Lam Awon NRP 21180196330196 yang masih berdinis aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga WNI yang harus tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, Terdakwa merupakan Organik Militer yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang dalam hal ini berdinis di Yonif Radier 614/Rjp yang masih berdinis aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin ".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja / tempat berdinassipelaku, sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan, yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 614/Rjp.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dalam rangka menjenguk ibunya yang sedang sakit di Manokwari Papua Barat dan pada tanggal 9 Maret 2020 Terdakwa menelpon Dankibant untuk memberitahukan bahwa ibu Terdakwa meninggal dunia dan meminta tambahan izin cuti sampai dengan acara adat selesai, Satuan memberikan izin sampai dengan tanggal 26 Maret 2020, namun hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa maupun para Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan Satuan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan (Dansat)

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian jika diberikan ijin maka diberikan juga surat jalan atau surat perintah dari Dansat.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI memahami standar Operasional/Prosedur (SOP) apabila meminta izin/mengajukan cuti harus melaporkan/ menyampaikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan, untuk mendapatkan persetujuan, hal ini sudah diketahui oleh setiap prajurit dalam PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam) saat melaksanakan pendidikan pembentukan pertama.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

4. Unsur Ketiga : “dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020



berwenang sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 614/Rjp.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi situasi saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan termasuk Yonif 614/Rjp dalam keadaan damai dan bukan dalam keadaan tugas operasi ataupun tugas perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang (dalam waktu damai) dan diri Terdakwa maupun Yonif 614/Rjp dimana Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A.02/V/2020/Idik tanggal 12 Mei 2020 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara terus menerus.
2. Bahwa benar Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Letda Inf Sugiantoro), Saksi-2 (Sertu Randyka Priyo Lisseto) dan Saksi-3 (Sertu Rio Fijar Febriyanto) dikaitkan dengan batas waktu ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan pemeriksaan sidang sekarang 185 (seratus delapan puluh lima) hari.

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa harus dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sampai dengan saat dipersidangan ini tidak kembali dan tidak hadir dipersidangan, sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu dipisahkan dengan cara dipecat dari dinas militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan

Hal 20 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020



kesatuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap tugas di kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuannya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain.
- Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah kembali ke kesatuannya.

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa :

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Ton Morse Kibant Yonif 614/Rjp Bulan Maret s.d Mei 2020. yang didalamnya terdapat keterangan a.n Victor Lam Awon NRP 21180196330196.
- b. 1 (satu) lembar Surat jalan cuti.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka ditentukan statusnya perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Jo, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Victor Lam Awon Serda NRP 21180196330196 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu)

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Ton Morse Kibant Yonif 614/Rjp bulan Maret s.d Mei 2020. yang didalamnya terdapat keterangan a.n Victor Lam Awon NRP 21180196330196.
- b. 1 (satu) lembar Surat jalan cuti.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 22 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua serta Yudi Pranoto, S.H, Letkol Chk NRP 11990019321274 dan Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Mustofa, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 524423

Hakim Anggota I

Yudi Pranoto Atmojo.,S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota II

Yanto Herdiyanto, S.H.
Mayor Chk NRP 524416

Panitera Pengganti

Suharto
Peltu NRP 21950303131074

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/VII/2020